

BATALNYA PERJANJIAN ATAS KETIDAKBERWENANGAN PADA *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING ILEGAL*

Kadek Ayu Diva Larasati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayularas1997@gmail.com

I Gede Agus Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,
e-mail: gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p11>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji batalnya perjanjian akibat ketidakberwenangan penyelenggara serta mengetahui bagaimana otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perizinan dan mekanisme penyelesaian permasalahan para pihak pada perjanjian layanan fintech peer to peer (p2p) lending ilegal. Penulisan Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil data arsip, dan studi pustaka kemudian diuraikan menjadi sebuah keterangan dan penjelasan dari beberapa argumentasi penulis, pendapat ahli, serta teori hukum yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran fintech p2p lending yang telah berizin dan terdaftar, ketika pelanggaran tersebut dilakukan oleh fintech p2p lending ilegal disertai intimidasi hingga teror masyarakat dapat melaporkannya ke Kepolisian Republik Indonesia. Unsur subjektif maupun objektif yang tidak terpenuhi sebagaimana termaktub pada pasal 1320 KUHPerdara berakibat cacat hukum sehingga perjanjian batal demi hukum. Ketidakberwenangan atas kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan uang kepada peminjam batal demi hukum bukan berarti menggugurkan segala utang melainkan pengembalian atau kembalinya barang atau uang yang bersangkutan seperti semula.

Kata Kunci: *pinjaman, peer to peer lending (p2p), perjanjian.*

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to review the cancellation of the agreement due to the authority of the organizer and know how the financial services authority as the institution authorized in the implementation of licensing and problem solving mechanisms of the parties to the agreement of fintech peer to peer (p2p) lending services is illegal. The writing of this research uses juridical-normative methods by reviewing the provisions of legislation, archive data results, and library studies and then described into a description and explanation of some of the author's arguments, expert opinions, and relevant legal theories. The results showed that OJK has the authority to crack down on licensed and registered p2p lending fintech violations, when the violations are committed by illegal p2p lending fintech accompanied by intimidation until the terror of the public can report it to the Police of the Republic of Indonesia. Subjective and objective elements that are not met as stipulated in article 1320 of the Civil Code result in legal defects so that the agreement is null and void. Unauthorized power of attorney given by the lender to the operator to channel money to the borrower null and void does not mean the cancellation of any debt but the return or return of the goods or money in question as before.

Keywords: *loans, peer to peer lending (p2p), agreements.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan pola hidup yang semakin inovatif merupakan salah satu bentuk bahwa zaman akan terus berkembang pada era digital khususnya pada bidang keuangan yang semakin fleksibel dalam penyesuaian gaya hidup masyarakat. Saat ini segala aktivitas masyarakat modern dengan perkembangan teknologi tidak pernah terlepas.¹ Hampir segala hal saat ini dilakukan serba digital dengan memanfaatkan teknologi salah satunya pada sektor keuangan yang sistem transaksinya lebih mudah dilakukan karena masyarakat tidak perlu lagi direpotkan oleh hal-hal administratif dengan bepergian untuk mengajukan sebuah pinjaman dana, uang akan cair dalam hitungan hari tanpa jaminan apapun. Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan koneksi tercepat dengan jumlah *cybercrime* dan kegiatan *hacking*. Sekitar 1.207 kasus *cybercrime* tercatat oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tahun 2016 dengan jumlah tertinggi dijumpai.² Ketika layanan keuangan dan teknologi berinovasi semakin canggih maka memungkinkan terjadinya potensi ancaman kejahatan khususnya pada layanan keuangan *fintech p2p lending*. *Financial technology* merupakan salah satu industri yang bergerak pada layanan jasa keuangan yang saat ini hampir dikenal oleh sebagian besar kalangan masyarakat berupa pendanaan melalui platform online kepada individu maupun badan hukum dan tidak memerlukan aset jaminan. Kehadiran *fintech* khususnya *peer to peer lending* diharapkan dapat memajukan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Layanan Keuangan Digital harus memenuhi kriteria yang baik sehingga nantinya mengedepankan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan mengawasi *fintech p2p lending* perlu memperhatikan berbagai faktor diantaranya proses perizinan, tahapan perizinan, hingga mekanisme pengujian (*Regulatory Sandbox*) seperti yang diatur dalam peraturan inovasi keuangan digital. Regulator OJK berperan melakukan pengawasan berbasis disiplin pasar, berbasis resiko, dan teknologi serta memantau laporan *self-assesment*, *on-site* dan/atau metode lain penyelenggara. OJK berwenang untuk menindak ketika terjadi pelanggaran oleh *fintech p2p lending* yang telah berizin dan terdaftar pada OJK. Namun bukan kewenangan OJK apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh *fintech p2p lending* ilegal. Maka dari itu diperlukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai apa dan bagaimana saja modus penipuan oleh *fintech p2p lending* yang dalam jurnal ini akan disebut *fintech p2p lending*. Pentingnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan kedudukan kedua belah pihak sebelum menyetujui kesepakatan pinjaman online agar terhindar dari sengketa utang piutang. Dalam kegiatan usaha jasa keuangan, perusahaan hanya sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara *lender* dan peminjam. Perlu diketahui ketidakberwenangan bertindak dari perusahaan penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal dapat mengakibatkan batalnya perikatan akibat ketidakcakapan pihak penyelenggara sehingga dapat memulihkan subjek dan

¹ Supriyanto, Edi. "SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB." *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100-107.

² Rahmadani, Uli Khairani. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INTIMIDASI PINJAMAN KREDIT BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY." (2020): 68.

objek yang bersangkutan sebelum diperjanjikan menjadi kembali sama sebelum perikatan dibuat. Salah satu pihak dapat meminta pembatalan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan dianggapnya sebuah perjanjian tidak pernah ada atau batal demi hukum sehingga kedua pihak yang bertujuan melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal.

Sebagai perbandingan pada penulisan jurnal, berikut adalah beberapa jurnal terdahulu yang temanya berkaitan yaitu jurnal oleh penulis Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti membahas mengenai upaya dan kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal, kemudian jurnal oleh penulis Ni Luh Gede Dini Rahyuni membahas terkait pengaturan bunga dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Berdasarkan penulisan jurnal dengan tema sejenis, maka permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan jurnal ini memiliki pembaharuan gagasan dengan menelaah permasalahan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani *fintech p2p lending* ilegal serta unsur batal demi hukum perjanjian *p2p lending* ilegal akibat kegiatan usahanya yang tidak terdaftar.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani *fintech peer to peer (p2p) lending* ilegal?
2. Apakah kewajiban dalam pembayaran utang dapat batal demi hukum karena penyelenggara ilegal tidak mendaftarkan kegiatan usahanya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kewenangan pihak lembaga otoritas jasa keuangan dalam pelaksanaan perizinan serta mengetahui penyelesaian permasalahan dan kedudukan para pihak pada perjanjian layanan *fintech p2p lending* ilegal.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil data arsip, dan studi pustaka yang sebelumnya dikumpulkan yang berasal dari berbagai sumber karya tulis ilmiah, buku, dan bahan hukum pendukung lainnya kemudian diuraikan menjadi sebuah keterangan dan penjelasan dari beberapa argumentasi penulis, pendapat ahli, serta teori hukum yang relevan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam hierarki perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dalam menguraikan serta menganalisis berdasarkan perspektif hukum positif. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani *Fintech Peer To Peer (P2P) Lending* Ilegal.

Teknologi finansial adalah sistem keuangan dengan teknologi yang menyediakan layanan keuangan, menghasilkan produk berbasis pembiayaan, investasi, perencanaan keuangan dengan inovasi baru yang dapat membangun stabilitas sistem keuangan yang efisiensi, aman³. Pelaku *start-up fintech* dalam negeri sebagaimana tercatat oleh asosiasi *fintech* Indonesia pada tahun 2016 berkisar 165 perusahaan.⁴ Usaha jasa *fintech p2p lending* merupakan layanan teknologi informasi yang bergerak pada bidang jasa keuangan dengan tujuan yaitu menyediakan pinjaman yang mudah untuk diakses masyarakat menggunakan sistem elektronik oleh peminjam dan pemberi pinjaman.⁵ Beberapa jenis bidang jasa layanan *fintech* diantaranya pinjaman, pembiayaan, pembayaran dan transfer, manajemen keuangan serta bank retail.⁶ Di Indonesia *p2p lending* menjadi jenis *fintech* yang paling banyak digunakan berdasarkan laporan penelitian *Australian Centre for Financial Studies*.⁷ Pemanfaatan teknologi dalam industri keuangan menjadikan *fintech* sebagai pembaruan inovasi lembaga keuangan non bank yang konsepnya penyesuaian kemajuan teknologi finansial perbankan dengan fasilitas transaksi yang lebih fleksibel, modern dan juga aman.⁸

Hadirnya *fintech p2p lending* menawarkan suatu keunggulan yang berbeda dari prosedur perbankan pada umumnya menjadi alternatif baru bagi masyarakat atas kemudahan mengakses layanan transaksi dengan sistem teknologi yang praktis tanpa perlu datang ke kantor atau perusahaan tersebut. Dalam pemberian dana pinjaman, *fintech* biasanya cenderung memberi ketentuan dan syarat mudah sehingga mampu menarik masyarakat luas agar menjadikan *fintech* ini sumber pembiayaan yang fleksibel dan cepat namun tidak terlepas juga dari beberapa resiko yang dapat menjadikan terganggunya sistem keuangan apabila tidak disertai mitigasi yang baik.⁹ Saat ini berdasarkan penemuan tim investigasi Satgas Waspada Investasi pada aplikasi *google playstore* dan website ditemukan sebanyak 1087 *fintech* ilegal ditemukan dalam

³ Rahmanto, Dhidhin Noer Ady, and Nasrullah Nasrullah. "Risiko dan peraturan: fintech untuk sistem stabilitas keuangan." *INOVASI* 15, no. 1 (2019): 44-52.

⁴ Basya, Maziya Mazza, Rafi Setya Iqbal Pratama, and Muhammad Iqbal Surya Pratiko. "Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia." *OECOMICUS Journal of Economics* 4, no. 2 (2020): 180-196.

⁵ Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, Janner Simarmata, Ramen A. Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, and Indra Siswanti. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.

⁶ Davis, Kevin, Rodney Maddock, and Martin Foo. "Catching up with Indonesia's fintech industry." *Law and Financial Markets Review* 11, no. 1 (2017): 33-40.

⁷ Rahadiyan, Inda, and M. Hawin. "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 285-307.

⁸ Muchlis, Ridwan. "Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 335-357.

⁹ Arifin, Thomas. *Berani jadi pengusaha, sukses usaha dan raih pinjaman*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

kurun waktu tahun 2018 hingga 2019.¹⁰ Konsumen berhak untuk mengetahui hak-haknya agar mereka bisa bertindak dan mengambil langkah yang tepat sesuai prosedur hukum. Tindakan oleh perusahaan *fintech p2p lending* dalam halnya menagih pinjaman pada konsumen dengan ancaman dan mengintimidasi hingga menyebarkan data pribadi melalui media sosial saat ini bertentangan dengan asas-asas perlindungan konsumen. Konsumen berhak atas hak untuk berpendapat terutama terkait barang/jasa pelayanan yang dipergunakan saat kejadian. Konsumen yang dirugikan patut untuk dilindungi saat menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen karena mereka mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum maka, sudah tentu memiliki hak untuk mendapatkan advokasi termasuk perlindungan hukum. Sebagai satu contoh pada kasus putusan perkara nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia melalui aplikasi dompet kartu yang mengakses dokumen dan informasi elektronik dengan unsur pemerasan, ancaman dengan cara promosi, iklan, dan menawarkan usaha jasa layanannya tanpa memiliki izin operasional tapi mengaku seolah telah mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan. Seseorang yang melakukan perbuatan, yang berkaitan dengan kesalahan perdata sehingga perbuatan tersebut menyebabkan kerugian terhadap orang lain adalah perbuatan melawan hukum.¹¹

Permintaan persetujuan untuk mengakses data pribadi oleh penyelenggara termasuk seluruh daftar kontak nomor telepon tidak diperkenankan seperti yang termuat dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* nomor: S72/NB.213/2019. Bunga dan denda yang begitu besar akibat menumpuknya pembayaran yang harus dilunasi menjadi salah satu faktor munculnya berbagai teror dan ancaman selama penagihan tersebut. Berdasarkan substansinya *fintech p2p lending* merupakan layanan jasa keuangan harus terdaftar pada OJK. Pengawasan oleh OJK dilakukan hanya terhadap perusahaan yang legal secara izin dan terdaftar. Sebaliknya terhadap perusahaan yang belum terdaftar atau ilegal pengawasan dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi dengan berkoordinasi bersama aparat penegak hukum, instansi pengawas, sesama regulator dan pihak lain yang tergabung didalamnya sebagai penanganan pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan investasi dan dana masyarakat. Faktor lain terjadinya kasus ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap *fintech* yang berizin dan ilegal karena selain keduanya mirip, pelaku terkadang melakukan berbagai cara untuk menipu seolah layanan usaha keuangan tersebut sudah legal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. OJK sebagai lembaga independen yang menjalankan tugas dan berwenang dalam menciptakan sebuah regulasi terhadap pengawasan pada jenis usaha keuangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada era digital seperti saat ini diharapkan mampu memberi payung hukum terhadap pengguna *fintech* serta mengawasi perusahaan pinjaman online yang telah secara resmi terdaftar mendapatkan izin sehingga berstatus legal untuk beroperasi menjalankan kegiatan usahanya.

¹⁰ Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin, available from URL: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersSatgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, tanggal 20 juni 2020 pkl 13.45

¹¹ Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer" To Peer Lending". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 92-110.

Penagihan intimidatif dengan cara menteror hingga kekerasan verbal oleh penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal dilakukan untuk menagih kredit karena wanprestasi terhadap pembayaran sehingga bentuk penyelesaian mengacu pada proses hukum. Terkait penyelesaian sengketa OJK hanya dapat mengatur *fintech p2p lending* yang telah berizin sedangkan penyelesaian sengketa bagi *fintech* ilegal pelaku tindakan intimidatif secara substansi regulasinya belum ada. Langkah awal dari OJK melihat urgensi pengaturan *fintech p2p lending* di Indonesia atas kewenangannya mengeluarkan regulasi POJK No.77/POJK.01/2016 dan peraturan Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/ SEOJK.02/2017 sehingga tujuan dari diterbitkannya aturan tersebut mampu memberi kepercayaan dan perlindungan secara hukum terhadap pengguna layanan *fintech p2p lending*.

Secara khusus dalam pelaksanaan layanan *p2p lending* dibuat antara:

1. Pemberi pinjaman dan penyelenggara.
2. Penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Pihak penyelenggara wajib mendaftarkan dan mengajukan izin operasional kepada OJK. Ketika itu dilanggar, selaku lembaga yang berwenang atas hal tersebut OJK berwenang untuk:¹²

1. Peringatan secara tertulis
2. Kewajiban membayar uang dengan jumlah tertentu (denda)
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan izin.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen beberapa upaya yang dilakukan OJK terkait *fintech p2p lending* yaitu:¹³

1. Melakukan pemanggilan terhadap *fintech p2p lending* ilegal dengan berkoordinasi bersama Satgas Waspada Investasi untuk mengedukasi penyelenggara segera mendaftarkannya kepada ojk atau kegiatan operasional diberhentikan. Jika pelaku *fintech* tidak memberi tanggapan OJK akan memasukannya ke dalam daftar *fintech* ilegal untuk diumumkan kepada publik.
2. Melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun website *fintech p2p lending* ilegal (*cyber patrol*) oleh Menkominfo terhadap data *fintech p2p lending* ilegal yang akan diserahkan kepada Satgas Waspada Investasi untuk diverifikasi dan diblokir agar penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal tidak mampu melanjutkan aktivitasnya.
3. Mengenai laporan ancaman, teror, pelecehan seksual, intimidasi dan lainnya dari masyarakat akan diserahkan untuk diproses aparat penegak hukum yang berwenang secara hukum.
4. Lembaga perbankan diminta untuk tidak menerima permintaan pembuatan rekening diluar rekomendasi OJK apabila ditemukan dugaan rekening yang digunakan untuk kegiatan layanan *fintech p2p lending* ilegal.
5. Apabila terdapat *fintech p2p lending* yang telah terdaftar pada OJK melakukan pelanggaran masyarakat dapat melaporkannya langsung kepada OJK untuk diproses dengan dilengkapi bukti-bukti.

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 47 ayat (1).

¹³ Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitas* 5, no. 01 (2020).1-12.

Dari berbagai upaya tersebut diharapkan tercipta perlindungan dan ketertiban bagi masyarakat pengguna layanan *fintech p2p lending*. Agar terhindar dari penipuan, masyarakat dapat melihat daftar aplikasi *fintech p2p lending* ilegal melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Apabila yang diadukan terbukti kebenarannya maka akan ditanggapi dengan penawaran *resress* atau *remedy* (ganti rugi) serta penyampaian permintaan maaf. Ada dua tahapan yang dapat ditempuh dalam penyelesaian pengaduan, yang pertama *external dispute resolution* melalui lembaga peradilan atau diluar lembaga peradilan. Kedua, yaitu *internal dispute resolution* melalui lembaga jasa keuangan. Maka inilah salah satu fungsi dari badan peradilan untuk menyelesaikan segala persoalan mengenai hak maupun kewajiban menurut hukum untuk menyelesaikan dan mencapai keadilan bagi masyarakat.¹⁴

3.2 Kewajiban Pembayaran Utang Pada *Peer To Peer (P2P) Lending Illegal*

Kriteria penggunaan *fintech p2p lending* terbagi menjadi dua yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan sebagai pemenuhan kebutuhan yang produktif. Sehingga dalam hal memenuhi kebutuhan konsumtif biasanya berkaitan dengan hal-hal bersifat kebutuhan sehari-hari sedangkan produktif berkaitan dengan hal-hal perputaran bisnis atau modal awal seperti umkm. Pada umumnya penyelenggara hanya mengelola, menyediakan, serta mengoperasikan layanan *fintech p2p lending* secara online seperti yang biasa masyarakat ketahui melalui iklan dan media elektronik berbasis informasi lainnya. *Lender* sebagai pemilik dana meminjamkan uangnya melalui *platform fintech p2p lending* yang kemudian akan disalurkan melalui perantara penyelenggara layanan kepada si peminjam. Pemilik dana dapat mengakses seluruh data untuk menelusuri secara spesifik hal yang sifatnya pribadi pada pengajuan pinjaman berupa riwayat keuangan calon peminjam, alasan, hingga tujuan. Hubungan hukum yang lahir diantara pihak penyelenggara dengan pemberi pinjaman lahir atas perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik. Prof. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasari oleh janji perihal harta benda kekayaan untuk melakukan suatu hal atau perbuatan sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan tersebut.¹⁵ Suatu perjanjian merupakan kondisi dimana pihak pertama menyerahkan suatu barang habis pakai kepada pihak kedua yang kemudian akan dikembalikan pihak kedua atas syarat dari pihak pertama pengembalian barang sejenis dalam keadaan dan jumlah yang sama. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila syarat-syarat terpenuhi diantaranya:

1. Adanya para pihak yang terikat kesepakatan
2. Para pihak dalam perikatan memiliki kecakapan
3. suatu hal tertentu;
4. sebab yang halal.

Menurut R. Subekti klausula kesepakatan yang mengikatkan dan kecakapan membuat perikatan pada poin satu dan dua karena termasuk tentang orang maka dikategorikan sebagai syarat subjektif atau sebuah subjek perjanjian, sedangkan klausula persoalan dan sebab yang tidak dilarang tersebut menyangkut suatu perbuatan dari perjanjian itu sendiri maka termasuk syarat objektif. Jadi perjanjian

¹⁴ Plangiten, Maesa. "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 6 (2013): 30

¹⁵ Aeni, Prima Delia. "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERNJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY TANPA JAMINAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI." PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, (2019).

dapat disebut batal demi hukum saat tidak terpenuhinya unsur syarat objektif suatu perjanjian sedangkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian oleh salah satu pihak yang memiliki hak didalamnya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi.¹⁶ Dengan arti lain suatu perikatan hukum telah gagal walaupun itu adalah tujuan mengadakan perjanjian.

Kepastian hukum merupakan salah satu perlindungan yustisiabel yang mana dengan kejelasan pada kedudukan kewajiban dan hak berdasarkan tujuan dan hukum akan tercapai ketertiban dalam masyarakat.¹⁷ Apabila ditinjau kembali berdasarkan pada pasal 1754 KUHPdata yang menentukan pada pokoknya kegiatan atas persetujuan antara kedua pihak asalkan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka menimbulkan hak dan kewajiban sehingga sifatnya mengikat.¹⁸ Hubungan pihak penyelenggara dengan *lender* pada *fintech p2p lending* secara hukum pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Keterikatan hubungan antara kreditur dan pihak penyelenggara lahir berdasarkan kontrak yang telah dibuat tersebut yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik antar kedua belah pihak. Sebagai pihak pengguna *platform* dari penyelenggara dengan sistem elektronik, penyelenggara hanya berkedudukan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara *lender* dan peminjam¹⁹. Penerima pinjaman ialah orang atau badan hukum yang menerima sejumlah uang atau memiliki utang akibat perjanjian pinjam meminjam *fintech p2p lending*.²⁰ Pemberi pinjaman merupakan orang atau badan hukum yang memberikan pinjaman melalui *platform fintech p2p lending*. Akibat yang lahir dari perjanjian tersebut merupakan suatu perikatan yang sebelumnya dibuat oleh dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian sebelumnya. Ketika suatu perjanjian telah disetujui mengakibatkan terikatnya kedua belah pihak maka disanalah timbulnya akibat hukum yang dikenal sebagai *the freedom of contract*. Pasal 1313 KUHPdata menentukan pada pokoknya terikatnya para pihak atas perbuatan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri sehingga kemudian menimbulkan hubungan hukum adalah persetujuan. Hak dan kewajiban yang lahir diantara para pihak dianggap sah karena telah disepakati oleh keduanya. Sahnya sebuah perjanjian tentu harus memenuhi syarat sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya telah mengikatkan diri dan sepakat, kecakapan, suatu pokok hal tertentu, kemudian sesuatu yang diperjanjikan tidak melanggar atau dilarang oleh undang-undang.

¹⁶ Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.

¹⁷ Rusdi, Muhamad. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *WIDYA PRANATA HUKUM JURNAL* 1, no. 1 (2019): 89-107.

¹⁸ Weydekamp, Gerry. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 1-11.

¹⁹ Septiana, Ni Luh Gede Dini Rahyuni, and Dewa Gde Rudy. "PENGATURAN BUNGA PINJAMAN DALAM LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL JENIS PEER TO PEER LENDING." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6: 943-953.

²⁰ Suhermi, Sasmiar, and M. Hosen. "IMPLIKASI HUKUM PASCA PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI (PEER TO PEER LENDING) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN." In *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, vol. 1, no. 1, pp. 49-64. 2019.

Penyebab batal demi hukum perjanjian dalam kasus sebagaimana telah memenuhi klausul seperti yang tertulis pada pasal 1321 KUHPerdara pada pokoknya disebutkan tidak sah apabila ketika sepakat itu lahir atas dasar penipuan, paksaan, atau diberikan atas kekhilafan dan bunyi pada pasal 1328 KUHPerdara pada pokoknya penipuan adalah salah satu faktor untuk membatalkan suatu persetujuan karena adanya tipu muslihat pada suatu persetujuan dibawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan sehingga menyebabkan kekeliruan. Suatu penipuan harus dapat dibuktikan dan tidak dapat hanya dikira-kira. Pada kasus PT. Barracuda Fintech Indonesia unsur kehendak dan pernyataan para pihaknya mungkin telah sesuai tapi kenyataannya salah satu pihak memiliki kehendak yang berbeda akibat kesesatan dan kekeliruan tersebut maka hal ini sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdara karena didasarkan atas penipuan sehingga bertentangan dengan sebab yang halal pada syarat sahnya perjanjian seperti yang tertulis pada pasal 1320 KUHPerdara sehingga menyebabkan adanya cacat hukum dalam perjanjian tersebut. Dalam artian memang telah terbentuk perjanjian tapi perjanjian itu ada pada kesesatan dan kekeliruan, andaikan apabila sebelumnya kesesatan dan kekeliruan ini diketahui yang dalam kasus ini PT. Barracuda Fintech Indonesia mengaku telah memiliki izin, maka perjanjian tidak akan terbentuk. Sebagai layanan jasa keuangan yang berbohong dan meyakinkan konsumen dengan menulis bahwa aplikasinya telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai layanan usaha jasa keuangan legal pada perjanjian layanan untuk meyakinkan calon peminjam merupakan termasuk unsur persetujuan atas penipuan yang terkandung pada pasal 1321 KUHPerdara.

Penyelenggara yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dianggap ilegal sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 8 POJK. Merujuk pada pasal 1338 KUHPerdara yang pada pokoknya berbunyi semua persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kedudukan antar ketiganya yaitu penyelenggara, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman berbeda karena penyelenggara disini hanya sebagai penyedia yang memfasilitasi penerima dan pemberi pinjaman sehingga penyelenggara hanya sebagai kuasa si pemberi pinjaman dalam menyalurkan uangnya melalui media layanan *fintech p2p lending*. Dalam hal ini pemilik dana tidak menyerahkan langsung uang yang akan dipinjamkan kepada peminjam melainkan melalui perantara penyelenggara *fintech p2p lending* uang akan disalurkan sehingga dari perbuatan tersebut terdapat unsur pelimpahan kuasa ke penyelenggara pada saat pemberian uang dari pemilik dana kepada si peminjam.²¹ Pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan pemberian kekuasaan melaksanakan sesuatu atas orang yang memberi kuasa tersebut. Ketika penyelenggara diberikan sebuah kuasa dalam melakukan suatu perjanjian sebagai pemberi pinjaman, maka penyelenggara harus memenuhi unsur subjektif sebagaimana yang termuat pada pasal 1320 KUHPerdara. Dalam halnya mengadakan suatu perjanjian, menurut I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya hukum perikatan yang dalam pokoknya mengenai ketidakcakapan subjek hukum dibedakan menjadi²²:

1. *Handeling Onbekwaamheid* atau ketidakcakapan bertindak ialah orang yang disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerdara yang tidak sama sekali dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah.

²¹ Hartanto, Ratna, and Juliyan Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320-338.

²² Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015; hal. 66.

2. Orang dalam suatu perbuatan hukum tertentu tidak dapat membuat perbuatan hukum sah karena ketidakberwenangan untuk bertindak.

Pada kasus ini PT. Baracuda Fintech Indonesia melalui aplikasi Dompot Kartu melakukan penagihan melalui perantara pihak ketiga kepada konsumen selaku debitur dengan cara menghubungi pihak lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan peminjam dana dengan mengakses seluruh kontak peminjam tanpa izin dan tidak memiliki izin operasional sehingga menjadikan perusahaan tersebut tidak memiliki keberwenangan atas apa yang diperjanjikan. Pihak OJK hanya menerima pengaduan terkait kasus *fintech* legal yang telah terdaftar sehingga ketika terjadi sebuah sengketa antara penyelenggara dan peminjam maka transaksi tersebut dapat dibatalkan. Prinsip itikad baik dalam penyelesaian klausula perdata sangat dianjurkan, dimana para pihak melakukan musyawarah melalui mediasi pengadilan dengan gugatan perdata yang diajukan sebelumnya. Peminjam atau *borrower* selaku konsumen diwajibkan untuk beritikad baik dengan pihak penyelenggara *fintech p2p lending* dalam hal terjadi gagal bayar, mengenai pelunasan hutang dengan tambahan jangka waktu pembayaran. Ditinjau dari UU ITE itu pada pasal 28 ayat 1, kasus penagihan uang dengan mengakses data pribadi konsumen dan menyebarkannya data tersebut ke orang lain serta mencemarkan nama konsumen ke orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum, adapun salah satu unsur melawan hukum ialah kesengajaan dari *debt collector* dan kerugian bagi konsumen selaku penerima pinjaman online dan pemilik hutang. Ketika pemilik dana melimpahkan kuasanya kepada penyelenggara layanan PT. Barracuda Fintech Indonesia untuk menyalurkan uang maka ketika itu penyelenggara tersebut harus memenuhi unsur subjektif seperti yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam kasus ini PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku perusahaan layanan keuangan tersebut tidak berwenang atas perjanjian tersebut karena tidak terdaftar dan memiliki izin usaha sehingga dalam ketentuan undang-undang ini tidak dapat dikesampingkan dan sifatnya memaksa menyatakan bahwa pihak atau orang tertentu yang tidak berwenang.

Seperti bunyi pasal 1265 KUHPerdata yang pada pokoknya menentukan syarat batal yaitu mewajibkan kreditur untuk mengembalikan apa yang sebelumnya diterima apabila terjadi peristiwa yang dimaksud. Akibat yang ditimbulkan karena terpenuhinya syarat batal oleh perjanjian dengan syarat batal yaitu kembalinya seperti semula keadaan pada saat perikatan timbul sehingga mengakibatkan prestasi atau sesuatu yang sebelumnya telah diterima oleh salah satu pihak dari pihak satunya dalam hal ini sejumlah uang harus mengembalikannya. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan tapi peminjam dalam hal ini diwajibkan mengembalikan segala sesuatu yang sebelumnya diterima kalau terjadi hal atau peristiwa yang dimaksud. Sehingga perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana dan nasabah yaitu peminjam dalam hal ini dapat dibatalkan karena penyelenggara ilegal atau dalam artian tidak memiliki izin. Atas batalnya perjanjian pada hal ini bukan memiliki arti menggugurkan segala utang melainkan pengembalian atau kembalinya barang atau uang yang bersangkutan seperti semula.

4. Kesimpulan

OJK berwenang untuk menindak ketika terjadi pelanggaran oleh *fintech p2p lending* yang telah berizin dan terdaftar pada OJK. Namun bukan kewenangan OJK apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh *fintech p2p lending* ilegal. Terkait penagihan yang disertai intimidasi hingga teror masyarakat dapat melaporkannya ke

Kepolisian Republik Indonesia. Dengan berkoordinasi bersama lembaga negara terkait dalam pembentukan Satgas Waspada Investasi merupakan bentuk upaya yang dilakukan OJK untuk mengatasi pinjaman online ilegal. Salah satu syarat perjanjian dinyatakan sah yaitu mengandung unsur sebab yang halal. Dalam artian asalkan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban maka sifatnya mengikat. Ketidakberwenangan penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal tidak memenuhi unsur subjektif maupun objektif sebagaimana termakhtub pada pasal 1320 KUHPerdara sehingga berakibat cacat hukum sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena dengan memblokir aplikasi belum efektif sehingga memunculkan aplikasi baru oleh *fintech* ilegal diupayakan cara preventif kepada masyarakat dengan kegiatan edukasi agar selektif lagi dalam memilih atau melakukan transaksi pinjaman pada *fintech p2p lending*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Thomas, *"Berani jadi pengusaha, sukses usaha dan raih pinjaman"*, (Gramedia Pustaka Utama", 2018.)
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, Janner Simarmata, Ramen A. Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, and Indra Siswanti, *"Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital"*, (Yayasan Kita Menulis, 2020.)
- Setiawan, I Ketut Oka, *"Hukum Perikatan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Jurnal

- Aeni, Prima Delia. "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERNJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY TANPA JAMINAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI." PhD diss., Fakultas Hukum Unpas, 2019.
- Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal." *Acta Comitatus* 5, no. 01 (2020): 1-12.
- Basya, Maziya Mazza, Rafi Setya Iqbal Pratama, and Muhammad Iqbal Surya Pratikto. "Strategi Pengembangan Fintech Syariah Dengan Pendekatan Business Model Canvas di Indonesia." *OECONOMICUS Journal of Economics* 4, no. 2 (2020): 180-196.
- Davis, Kevin, Rodney Maddock, and Martin Foo. "Catching up with Indonesia's fintech industry." *Law and Financial Markets Review* 11, no. 1 (2017): 33-40.
- Hartanto, Ratna, and Juliyan Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320-338.
- Muchlis, Ridwan. "Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 335-357.
- Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer To Peer Lending." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1: 92-110.

- Plangiten, Maesa. "Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 6 (2013): 30
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-287.
- Rahadiyan, Inda, and M. Hawin. "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 285-307.
- Rahmadani, Uli Khairani. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA INTIMIDASI PINJAMAN KREDIT BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY." (2020): 68.
- Rahmanto, Dhidhin Noer Ady, and Nasrullah Nasrullah. "Risiko dan peraturan: fintech untuk sistem stabilitas keuangan." *INOVASI* 15, no. 1 (2019): 44-52.
- Rusdi, Muhamad. "Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat." *WIDYA PRANATA HUKUM JURNAL* 1, no. 1 (2019): 89-107.
- Septiana, Ni Luh Gede Dini Rahyuni, and Dewa Gde Rudy. "PENGATURAN BUNGA PINJAMAN DALAM LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL JENIS PEER TO PEER LENDING." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6: 943-953.
- Suhermi, Sasmiar, and M. Hosen. "IMPLIKASI HUKUM PASCA PENCABUTAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI (PEER TO PEER LENDING) OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN." In *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, vol. 1, no. 1, pp. 49-64. 2019
- Supriyanto, Edi. "SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB." *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100-107.
- Weydekamp, Gerry. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 1-11.

Website/Internet

Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin, available from URL: <http://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersSatgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, tanggal 20 juni 2020 pkl 13.45

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

